

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP
PENCEMARAN SUNGAI CIKANTOR AKIBAT
PEMBUANGAN LIMBAH PERTAMBANGAN EMAS DI
KABUPATEN PESAWARAN**

(Skripsi)

Oleh

Sheila Adelia



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI CIKANTOR AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN PESAWARAN

**Oleh
Sheila Adelia**

Usaha pertambangan emas di Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran menimbulkan masalah lingkungan berupa pencemaran Sungai Cikantor. Salah satu perusahaan yang terindikasi terlibat dalam masalah tersebut adalah PT Napal Urban Picung (NUP) dan PT. Karya Bukit Utama (KBU), sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku usaha yang terlibat kasus pencemaran tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah bentuk penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai cikantor akibat pembuangan limbah pertambangan emas di Kabupaten Pesawaran?;(2) Apa sajakah faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai cikantor akibat pembuangan limbah pertambangan emas di Kabupaten Pesawaran?

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Narasumber penelitian ini berasal dari pihak Dinas ESDM Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, dan Kelurahan Desa Harapan Jaya Kabupaten Pesawaran. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dan studi lapangan. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data kemudian dianalisis secara sistematis dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Penegakan hukum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang didelegasikan kepada Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Pemerintah daerah memberikan sanksi administrasi kepada PT. KBU akibat belum lengkapnya dokumen perizinan lingkungan milik PT. KBU. (2) Faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan ini ialah peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah menyebabkan kewenangan perizinan juga berubah, aparat penegak hukum tidak efektif dalam melakukan pengawasan, penanggungjawab usaha belum patuh dalam menaati isi perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, dan keterbatasan fasilitas dan sarana dalam penegakan hukum lingkungan.

Kata Kunci : Pencemaran Sungai, Pertambangan, Penegakan Hukum Lingkungan.

ABSTRACT

ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT AGAINST CIKANTOR RIVER POLLUTION DUE TO DISPOSAL OF GOLD MINING WASTE IN PESAWARAN DISTRICT

By

Sheila Adelia

Gold mining business activities in Kedondong Subdistrict, Pesawaran Regency, have caused environmental problems in the form of pollution of the Cikantor River. One of the companies indicated to be involved in the pollution problem in 2019 is PT. Karya Bukit Utama (KBU), so it is necessary to find facts and forms of environmental law enforcement to business actors involved in the pollution case. The problems in this study are: (1) What is the form of environmental law enforcement against cikantor river pollution due to the disposal of gold mining waste in Pesawaran District ?; (2) What are the inhibiting factors in environmental law enforcement against the Cikantor river pollution due to the disposal of gold mining waste in Pesawaran District?

This research uses a normative and empirical juridical approach. Research sources came from the ESDM Agency and the Lampung Province Environmental Service. Data collection was carried out by literature study, field study, and data management methods were carried out by examining the data, then systematically analyzed and described in writing. The results of this study indicate: (1) Law enforcement is carried out by the Regional Government of Lampung Province which is delegated to the Department of Energy and Mineral Resources and the Department of Environment of the Province of Lampung. The local government provides administrative sanctions to PT. KBU due to incomplete environmental permit documents belonging to PT. KBU. (2) The inhibiting factors in enforcing environmental law are changing laws and regulations causing licensing authority to also change, law enforcement officials are not effective in conducting supervision, business persons in charge have not complied with the contents of permits and applicable laws and regulations, lack of public awareness of the environment, and limited facilities and means in enforcing environmental laws.

Keywords: River Pollution, Mining, Environmental Law Enforcement

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP
PENCEMARAN SUNGAI CIKANTOR AKIBAT
PEMBUANGAN LIMBAH PERTAMBANGAN EMAS DI
KABUPATEN PESAWARAN**

Oleh

Sheila Adelia

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**


Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI CIKANTOR AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN PESAWARAN**

Nama Mahasiswa : *Sheila Adelia*

No. Pokok Mahasiswa : 1612011004

Fakultas : Hukum

Bagian : Hukum Administrasi Negara



[Signature]
Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
NIP 19630916 198703 1 005

[Signature]
Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D
NIP 19841010 200812 1 005

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

[Signature]
Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 20050 1 2002

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji
Ketua

: **Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota


: **Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**




Penguji

Bukan Pembimbing

: **Elman Eddy Patra, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **14 Oktober 2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sheila Adelia
NPM : 1612011004
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat berjudul **“Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Cikantor Akibat Pembuangan Limbah Pertambangan Emas di Kabupaten Pesawaran.”** Benar-benar hasil dari karya saya sendiri melainkan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2021



METERAI
TEMPEL
87AJX551897525

Sheila Adelia
NPM. 1612011004

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sheila Adelia, dilahirkan pada Tanggal 2 Februari 1998 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Bapak Herry Purnomo dan Ibunda Satiyah. Penulis menyelesaikan pendidikannya di Taman Kanak-kanak Kartini I pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri 2 Palapa pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2016.

Tahun 2016 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Selama menjadi mahasiswa penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Gedung Riang, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan pada Tahun 2019. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan organisasi di Badan Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019/2020, menjadi Anggota Pengurus Bidang Kajian di Organisasi Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung pada periode tahun 2018/2019, dan pernah menjadi Panitia Divisi *Mooting* pada Perlombaan National *Moot Court Competition Anti Human Trafficking* Piala Prof. Hilman Hadikusuma pada tahun 2019.

MOTO

“Tidaklah aku tinggal di dunia melainkan seperti musyafir yang berteduh di bawah pohon dan beristirahat, lalu musyafir tersebut pergi meninggalkannya.”

(HR.Tirmidzi)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dengan segala kerendahan hati,
kupersembahkan skripsiku ini serta segenap cinta kasihku kepada:

Kedua orang tuaku

Ayahanda Herry Purnomo dan Ibunda Satiyah,
yang selama ini telah memberikan kasih sayang begitu tulus, selalu berdo'a dan berkorban tiada batas, serta selalu meberikan dukungan di setiap langkahku.

Adik-adikku Aldo Heriansyah dan Alm. Muhammad Syafei
yang selalu menguji kesabaran, memberikan motivasi,
dan juga kekuatan tak terhingga.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku menempa dan mengembangkan ilmu yang kuperoleh
guna bermanfaat bagi keluarga, agama, bangsa dan negara.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang maha menguasai langit dan bumi, beserta seluruh isi didalamnya. Shalawat teriring salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas kuasa Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Sungai Cikantor Akibat Pembuangan Limbah Pertambangan Emas di Kabupaten Pesawaran.”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Rohaini, S.H.,M.H.,Ph.D., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, serta kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.d., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan, pencerahan berupa kritik, dan saran, juga semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam perbaikan serta penyusunan skripsi;
8. Ibu Fenny Andriani, S.H.,M.H. Selaku Pembahas II yang telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam proses penyusunan serta perbaikan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung terkhusus Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah banyak memberikan ilmu bermanfaat, motivasi, bimbingan, dan juga masukan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Staff karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikannya;

11. Seluruh Keluarga Besarku yang senantiasa membantu dan meberikan motivasi kepadaku selama menempuh pendidikan;
12. Teman SMA-ku Alfi, Dwi, Amel, Annisa, Ayu, Ovi, Nurul, Widya, Suci dan Rodiatul yang selalu menghiasi setiap hariku dengan canda, tawa, cinta, pengkhianatan, dan kasih sayang. Semoga kita bisa mencapai kesuksesan dan impian-impian kita;
13. Teman PANTAI-ku Dwi Murtinngsih, Inasa El Syavira, dan Ros Mita Aprilia terimakasih karena kalian telah mengerti dan menyayangiku sebagai member termuda diantara kalian. Semoga segala cita-cita dan impian kita di masa depan tercapai;
14. Seluruh Pengurus dan Anggota Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2019, terutama Anggota Bidang Kajian yang kusayangi. Terimakasih atas suka duka yang diberikan selama satu tahun periode kepengurusan di PSBH;
15. Anggota Panitia Divisi *Mooting* NMCC AHT, terimakasih sudah berjuang dan menangis bersama demi menyukseskan Acara AHT Tahun 2019;
16. Teman-teman seperjuanganku Ade, Rika, Eddy, Anggoro, Julia, Aldi, Pingkan, Malinda, Nadya, Tyas, dan teman-teman seperbimbinganku Caca, Ghina, Dewi, Ferry terimakasih telah banyak memotivasi dan membantuku;
17. Teman KKN 40 hariku di Desa Gedung Riang, Blambangan Umpu, Way Kanan Puteri, Anas, Kak Viki, Kak Citra, Bagas, dan Gian. Terimakasih telah melewati hari-hari itu bersama denganku.
18. Almamater Tercintaku beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2016.

19. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya;
20. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always tryna give more than I recive, I wanna thank me for tryna do more right than worng, I wanna thank me for just being me all times, I wanna thank me because choose to keep going and still alive.*

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, Aamiin.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2021
Penulis,

Sheila Adelia
NPM 1612011004

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Kegunaan Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Tinjauan Umum Terhadap Lingkungan Hidup dan Permasalahannya ..8	
1.1.1 Konsep Lingkungan Hidup, Ekologi, dan Ekosistem.....8	
1.1.2 Konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	11
2.2 Penegakan Hukum Lingkungan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.....	12
2.2.1 Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan Penegakan Hukum Lingkungan	12
2.2.2 Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi	13
2.2.3 Penegakan Hukum Lingkungan Pidana.....	18
2.2.4 Penegakan Hukum Lingkungan Perdata.....	20
2.2.5 Penyelesaian Sengketa Lingkungan	23
2.3 Perlindungan, Pengendalian Pencemaran Sungai	24
2.3.1 Konsep Pencemaran Air	24
2.3.2 Konsep Sungai dan Masalah Pencemaran Sungai Akibat Limbah	25

2.3.3 Kewenangan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	27
2.3.4 Kewajiban dan Sanksi Penanggung Jawab Usaha dalam Pengendalian Pencemaran Air	28
2.4 Konsep Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Konsep Perizinan Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran.....	29
2.4.1 Konsep Pertambangan Mineral dan Batu Bara.....	29
2.4.2 Konsep Penguasaan dan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara	31
2.4.3 Penerapan Sistem Perizinan Pada Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara	33
2.4.4 Konsep, Fungsi, dan Tujuan Sistem Perizinan Lingkungan Hidup	35
2.4.5 Instrumen Sistem Perizinan Lingkungan Hidup.....	37
2.5 Kerangka Pikir.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	41
3.2 Sumber Data.....	42
3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
3.4 Pengolahan Data.....	45
3.5 Analisis Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.2 Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Cikantor Kabupaten Pesawaran	54
4.2.1 Dasar Hukum Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi.....	54
4.2.2 Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.....	59
4.2.3 Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Pemerintah Terhadap Pencemaran Sungai Cikantor di Kabupaten Pesawaran	66
4.2.3.1 Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	67
4.2.3.2 Sanksi Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pelaku Usaha	78
4.3 Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Cikantor Akibat Pembuangan Limbah Pertambangan Emas di Kabupaten Pesawaran	86

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran.....	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	34
Gambar 2	39
Gambar 3	48
Gambar 4	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	49
Tabel 2.....	50
Tabel 3.....	51
Tabel 4.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara tropis dengan kepulauan terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, dengan proyeksi penduduk sebanyak 274 juta jiwa.¹ Tingkat kepadatan penduduk di Indonesia tentunya akan rentan terhadap dampak negatif bagi perubahan sosial, ekonomi, politik, dan termasuk juga lingkungan hidup masyarakatnya. Kualitas lingkungan hidup di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dua unsur penting yang saling mempengaruhi yaitu manusia dan lingkungan akan tetapi, beberapa tahun belakangan ini isu lingkungan hidup di Indonesia tengah menjadi perhatian baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun isu-isu lingkungan tersebut ialah pencemaran lingkungan, perubahan iklim, pemanasan global, serta penurunan kualitas dan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam.²

Masyarakat Indonesia pada dasarnya memiliki hak dibidang lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan

¹Website pusat penelitian, <https://www.pewresearch.org/>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2020, (Pukul 13:11 WIB).

²Katalog BPS: Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2016, hlm 3.

bahwa masyarakat Indonesia memiliki hak untuk memperoleh hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan tempat hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak memperoleh tempat hidup yang baik dan sehat itu kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Definisi lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Secara terminologi, lingkungan adalah kombinasi antara unsur biotik dengan abiotik yang terdapat pada tempat yang sama.³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 dibuat dengan tujuan mewujudkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan seluruh ekosistem.

Faktanya kualitas lingkungan hidup di Indonesia saat ini semakin menurun. Kualitas tersebut semakin mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga masih diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten.⁴ Salah satu permasalahan lingkungan di Indonesia yang saat ini sedang menjadi isu yang hangat dan banyak diperbincangkan adalah masalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan

³Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 2.

⁴Arisyandi Mursalin, "Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan", *Badamai Law Journal*, Vol. 1, hlm 282.

di Indonesia saat ini telah menjangkau wilayah darat, laut, udara maupun sungai. Khususnya pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah sungai, berdasarkan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2018 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan bahwa kualitas air sungai di Indonesia pada umumnya berada pada status tercemar berat. Dari 82 sungai yang dipantau sepanjang 2016-2017, BPS mencatat terdapat 50 sungai yang kondisinya relatif tidak berubah dan terdapat 18 sungai yang kualitasnya membaik, namun sebanyak 14 sungai kualitasnya memburuk.⁵

Data Badan Pusat Statistik tersebut sejalan dengan fakta salah satu sungai di Provinsi Lampung, lebih tepatnya di Sungai Cikantor, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Fakta tercemarnya sungai ini mulai menjadi perhatian masyarakat pada tanggal 16 Februari 2019 lalu ketika puluhan masyarakat yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Pesawaran (FMPLP) melakukan aksi demo di kantor DPRD Provinsi Lampung. Mereka melakukan aksi mengecam penggunaan CH_3Hg^+ (metil merkuri/air raksa) pada perusahaan tambang Emas yang berada di Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran.⁶

Kecamatan Kedondong sendiri memiliki wilayah pertambangan emas yang terletak di Desa Sinar Harapan dan Desa Babakan Loa, Kecamatan Kedondong. Galian tambang emas tersebut dikuasai oleh tiga perusahaan sekaligus yaitu PT Karya Bukit Utama (KBU), PT Napal Urban Picung (NUP), dan PT Lampung

⁵Website Remi Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/07/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2018.html>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 15:00 WIB.

⁶Portal Berita Online Tribun News Lampung, <https://lampung.tribunnews.com/2019/02/06/fmplp-geruduk-kantor-dprd-minta-penggunaan-air-raksa-di-tambang-emas-kedondong-dihentikan>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 15.10 WIB.

sejahtera bersama (LSB). Ada pula beberapa kelompok masyarakat juga yang ikut melakukan kegiatan pertambangan emas secara ilegal. Sungai cikantor sendiri dijadikan sarana pembuangan limbah hasil pertambangan emas oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab, sehingga ekosistem sungai tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan berakibat pada pencemaran.

Pencemaran sungai akibat pertambangan emas di Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran telah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Pada tahun 2010 terjadi peristiwa keracunan 200 orang warga Sinar Harapan, dan disertai dengan kematian flora-fauna serta hewan peliharaan warga di sekitar Sungai Cikantor, yang diduga terjadi akibat pencemaran sungai oleh usaha pertambangan. Masalah tersebut selesai dengan biaya perawatan serta ganti kerugian terkait peristiwa tersebut yang telah ditanggung oleh PT Napal Urban Picung (NUP) sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya.

Dugaan kuat penyebab peristiwa tersebut, adalah akibat tercemarnya Sungai Cikantor oleh Limbah B3 Yakni Sianida. Hasil penyelidikan tim Kementerian Lingkungan Hidup menyimpulkan, PT NUP diduga kuat melepaskan limbah sianida ke Sungai Cikantor Kegiatan perusahaan tambang emas PT Napal Urban Picung (NUP) di Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, kemudian dihentikan sementara.⁷

Tata cara pengelolaan limbah B3 sebelumnya telah diatur pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan pemerintah tersebut kemudian diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan

⁷ Portal Berita Online Kompas Nasional, <https://nasional.kompas.com/read/2010/08/10/20255118/kegiatan.pt.nup.dihentikan.sementara>, Diakses pada tanggal 15 Juni 2019, Pukul 15:30 WIB.

Perlindungan Lingkungan Hidup. Peraturan pemerintah tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya dengan tata cara yang tertuang dalam PP tersebut. Para pelaku usaha yang tidak mentaati tata cara pengelolaan limbah tersebut dapat dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah.

Masalah pencemaran sungai cikantor tersebut tak lantas selesai begitu saja, pada awal tahun 2019, warga Desa Harapan Jaya Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, kembali melaporkan bahwa mereka terkena dampak limbah tambang emas milik PT Lampung Kencana Cikantor (LKC) dan PT Karya Bukit Utama (KBU). Banyak warga yang terkena penyakit gatal-gatal, karena aliran sungai di desa itu tercemar. Pemerintah kemudian melakukan penutupan sementara wilayah pertambangan milik PT KBU. Hal tersebut dilakukan lantaran PT KBU belum melengkapi segala persyaratan izin tambang, baik persyaratan teknis maupun administrasi sebagaimana termaktub dalam perizinan di Provinsi Lampung.⁸

Penutupan sementara dilakukan karena PT KBU dinilai telah melanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan/Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Tepat di tahun yang sama yaitu pada April 2019 PT KBU resmi beroperasi kembali. Hal tersebut dikarenakan PT KBU telah resmi memperoleh izin lingkungan dan izin kelayakan dari pemerintah Provinsi Lampung.

⁸ Portal Berita Onine Lampung Rilis Id, [http:// lampung.rilis.id/ pemprov-lampung-tutup-mentara-aktivitas-tambang-emas-pt-kbu-di-pesawaran](http://lampung.rilis.id/pemprov-lampung-tutup-mentara-aktivitas-tambang-emas-pt-kbu-di-pesawaran) Diakses pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 15:37 WIB.

Penutupan sementara kegiatan pertambangan bukanlah solusi bagi penanganan kasus pencemaran limbah tersebut. Faktanya penutupan PT NUP pada tahun 2010 tidak menghentikan pencemaran yang terus berlangsung hingga saat ini. Penutupan sementara PT KBU yang disebabkan oleh belum terpenuhinya syarat izin lingkungan, persyaratan teknis, maupun syarat administratif menandakan bahwa operasi pertambangan tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan hingga persyaratan perizinan diselesaikan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membuat skripsi yang membahas mengenai **“Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Cikantor Akibat Pembuangan Limbah Pertambangan Emas di Kabupaten Pesawaran.”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 2.1 Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai cikantor akibat pembuangan limbah pertambangan emas di Kabupaten Pesawaran?
- 2.2 Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai cikantor akibat pembuangan limbah pertambangan emas di Kabupaten Pesawaran?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai cikantor akibat pembuangan limbah pertambangan emas di Kabupaten Pesawaran dalam lingkup ilmu hukum administrasi negara.

1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Menganalisis bentuk penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai cikantor akibat pembuangan limbah pertambangan emas di Kabupaten Pesawaran.
- B. Menganalisis faktor penghambat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran sungai cikantor akibat pembuangan limbah pertambangan emas di Kabupaten Pesawaran.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan terdapat manfaat yang dapat dirasakan oleh para pembaca antara lain sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperluas ilmu pengetahuan tentang penegakan hukum lingkungan akibat pencemaran limbah pertambangan dalam ruang lingkup ilmu hukum administrasi negara.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dasar bagi pemerintah ataupun masyarakat mengenai bagaimana cara memahami proses penegakan hukum lingkungan dan juga dapat memahami konsekuensi bagi pelaku pencemaran lingkungan khususnya pencemaran sungai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Terhadap Lingkungan Hidup

2.1.1 Konsep Lingkungan Hidup, Ekologi, dan Ekosistem

Istilah “Lingkungan” sering disama artikan dengan “Lingkungan Hidup”. Istilah tersebut secara harfiah dapat dibedakan, akan tetapi tetap memiliki konsep yang serupa. Lingkungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kesatuan ruang dengan benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁹ Ketentuan Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain.

Rumusan tentang lingkungan hidup menurut Munadjat Danusaputro adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/lingkung>, Diakses pada 23 Oktober 2019, Pukul 06:22 WIB.

perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Sedangkan Otto Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.¹⁰

Lingkungan hidup terbentuk karena adanya interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara manusia, makhluk hidup lain, serta alam itu sendiri. Interaksi tersebut terbentuk menjadi satu sistem keterkaitan yang dengan kata lain dapat mempengaruhi kondisi satu sama lain. Perubahan kondisi suatu lingkungan ditentukan oleh sikap serta perlindungan manusia terhadap alam itu sendiri. Lingkungan hidup seringkali dikaitkan dengan ekologi dan ekosistem. Ketiganya saling memiliki keterkaitan. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Oikos* yang berarti rumah atau tempat untuk hidup dan *Logos* yang berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.¹¹

Ekologi adalah suatu cabang pengetahuan yang bersifat interdisipliner, hal ini berarti bahwa untuk mengerti hubungan antara organisme (manusia, hewan, tumbuhan) dengan lingkungannya haruslah ditarik beberapa pengertian dari banyak bidang yang berkaitan. Ekologi kemudian berkembang bukan saja hanya dalam kaitannya dengan konsep alam dan fisiologis, tetapi juga konsep manusia

¹⁰ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Bandung: Graha Ilmu, 2011), hlm.78.

¹¹ Muhammad Akib, *Hukum lingkungan...., op.cit.*, hlm. 3.

dengan eksistensi budaya dan perilakunya.¹² Apabila diartikan secara menyeluruh maka ekologi merupakan studi keterkaitan antara organisme dengan lingkungannya, baik lingkungan abiotik maupun biotik.

Suatu organisme tidak dapat hidup sendiri untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya maka, suatu organisme akan bergantung pada organisme-organisme lainnya termasuk juga berbagai komponen lingkungan hidup. Organisme-organisme tersebut akan saling berinteraksi dengan lingkungan hidup sehingganya hal tersebut akan membentuk sistem ekologi atau yang biasa disebut dengan ekosistem. Ekosistem berasal dari kata *oikos* dan *system*. *Oikos* adalah rumah atau rumah tangga dan *system* adalah seperangkat satuan-satuan (komponen) yang secara teratur saling berkaitan secara keseluruhan. Ekosistem tersebut kemudian berkembang menjadi suatu istilah yang disebut dengan ekologi.¹³ Ketentuan umum Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Ekosistem memiliki konsep yang luas dan merupakan konsep dasar dalam ekologi. Konsep tersebut menekankan pada hubungan timbal balik dan hubungan saling keterkaitan antara organisme hidup dan lingkungannya akan tetapi, hubungan timbal balik tersebut tidak dapat dilepas dari peranan manusia yang sangat penting terhadap ekosistem lingkungannya. Baik atau tidaknya kondisi lingkungan ditentukan oleh seberapa besar tingkat kepedulian serta campur tangan manusia dalam mengelola lingkungan hidupnya.

¹² N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan (rev.ed.)*; Jakarta: Pancuran Alam Jakarta, 2009), Hlm.6.

¹³ *Ibid*, Hlm. 7.

2.1.2 Konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan telah dijelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun dalam Pasal 1 angka (7) UU No. 32 Tahun 2009, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Pasal 1 angka (8) UU No. 32 Tahun 2009 kemudian menjelaskan bahwa daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

Analisis pengertian di atas dapat dipahami bahwa lingkungan memiliki batas tertinggi untuk menerima intervensi manusia yang disebut sebagai daya dukung lingkungan. Apabila batas kemampuan tertinggi tersebut terlampaui maka, terjadilah pelanggaran daya dukung lingkungan. Berbeda dengan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan lebih menekankan pada batas kemampuan tertinggi lingkungan tertentu, untuk menampung zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya tanpa melihat hubungannya dengan lingkungan yang lainnya atau dengan kata lain daya tampung lingkungan menjadi salah satu dasar dalam penetapan daya dukung lingkungan.¹⁴

Pelanggaran terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan mengakibatkan pada ketidakseimbangan ekosistem. Hal tersebut dampaknya bisa saja dirasakan oleh manusia secara langsung atau bisa jadi terasa secara bertahap. Hakikatnya manusia merupakan komponen yang paling dominan

¹⁴ Muhammad Akib, *Hukum lingkungan..., op.cit.*, hlm. 4-5.

menentukan keseimbangan ekosistem. Pelanggaran terhadap daya dukung dan daya tampung yang dilakukan oleh manusia maka akan menyebabkan hal buruk yang kita sebut sebagai pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2.2 Penegakan Hukum Lingkungan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

2.2.1 Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan Penegakan Hukum Lingkungan

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Istilah dalam bahasa Indonesia, penegakan hukum selalu diartikan sebagai “paksaan” sehingga beberapa orang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya sebatas pada hukum pidana saja.¹⁵ Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan, yang urutannya ialah sebagai berikut:¹⁶

1. Perundang-undangan (*legislation, wet en regelgeving*);
2. Penentuan standar (*standard setting, norm setting*);
3. Pemberian izin (*licensing, vergunning verlening*);
4. Penerapan (*implementation, uitvoering*);
5. Penegakan hukum (*law enforcement, rechtshandhaving*).

Hakikatnya penegakan hukum memiliki arti yang luas. Hal tersebut meliputi segi preventif dan represif.¹⁷ Penegakan hukum lingkungan secara preventif yaitu dalam upaya pemenuhan peraturan (*compliance*), sedangkan penegakan hukum lingkungan secara represif yaitu melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan. Penegakan hukum lingkungan

¹⁵ Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hlm. 52.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm 112.

merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.¹⁸

Tujuan dari penegakan hukum lingkungan ini ialah sebagai penataan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau perizinan atau secara spesifik, penegakan hukum administrasi bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran atau agar memenuhi persyaratan tertentu untuk mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan dimasa yang datang, penegakan hukum kepidanaan dan keperdataan bertujuan untuk pemulihan lingkungan dan penghukuman bagi pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.¹⁹

2.2.2 Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi

Penegakan hukum lingkungan melalui hukum administrasi merupakan langkah pertama yang dapat ditempuh dalam upaya penegakan hukum akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Hukum lingkungan pada awalnya mengadung konsep sederhana pada aspek keperdataan akan tetapi, seiring berjalannya waktu permasalahan dan pengelolaan lingkungan hidup cenderung lebih banyak berkaitan dengan pemerintah maka terciptalah upaya penegakan hukum lingkungan melalui hukum administrasi.

Pengertian hukum lingkungan administrasi belum dirumuskan secara jelas, tetapi menurut Siti Sundari Rangkuti hukum lingkungan administrasi muncul ketika keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan tertuang dalam bentuk

¹⁸Santoso Budi Nurs- Al Umar, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia", *Wacana Hukum*, Vol. IX, hlm. 31-32.

¹⁹ Muhammad Akib, *Hukum lingkungan..., op.cit.*, hlm. 209.

penetapan seperti perizinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur amdal, dan lain sebagainya.²⁰ Penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana dari ketiga bentuk penegakan hukum lingkungan tersebut penegakan hukum lingkungan melalui jalur administrasi dinyatakan sebagai penegakan hukum yang terpenting karena alur penegakan hukumnya ditekankan pada upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hukum lingkungan administrasi berkaitan dengan kebijakan lingkungan yang bersifat penetapan dan juga keputusan penguasa yang bersifat mengatur.

a. Instrumen Hukum Administrasi Lingkungan

Hukum administrasi lingkungan merupakan bagian dari penegakan hukum yang menggunakan pendekatan atur dan awasi (*command and control/CAC*). Pendekatan tersebut menekankan pada upaya pencegahan melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan termasuk instrumen lain yang menetapkan syarat-syarat perizinan dibidang lingkungan hidup. Terdapat enam instrumen yang digunakan untuk mewujudkan pendekatan atur dan awasi yaitu baku mutu lingkungan, perizinan, amdal, audit lingkungan, pengawasan penataan, dan penatuhan sanksi administrasi.²¹

b. Wewenang Pengelolaan Lingkungan

Secara teoretis pembagian tugas dan wewenang pengelolaan lingkungan menganut pola *ultravires doctrine*, yaitu pembagian secara rinci. Hal tersebut memiliki pola yang sama dengan pembagian tugas dan wewenang dalam UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pola yang sama juga diterapkan

²⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2010), hlm. 5.

²¹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 93.

dalam pembagian wewenang pengelolaan Sumber Daya Alam.²² Tugas dan wewenang dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 63 UUPPLH-2009. Sedangkan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam diatur dalam UU sektoral.

Landasan negara dalam menguasai Sumber Daya Alam terletak pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sedangkan landasan negara untuk menyelenggarakan perekonomian yang tidak menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Implementasinya adalah bahwa pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sumber daya alam demi kemakmuran seluruh rakyat dan tentunya harus juga merawat serta mengendalikan terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

c. Pengawasan

Pengawasan dari sudut pandang hukum administrasi merupakan tugas utama dari pejabat yang berwenang. Hal tersebut berarti bahwa pejabat yang memberikan izin juga turut bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap izin yang diberikan akan tetapi, yang menjadi permasalahan saat ini adalah perizinan dan wewenang pemberian izin dibidang lingkungan hidup serta sumber daya alam sifatnya masih tumpang tindih dan tidak hanya berada dalam satu instansi tertentu.²³

Undang-undang PPLH-2009 mengatur pengawasan didalam Pasal 71 hingga Pasal 74. Pengawasan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diserahkan pada Menteri Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah. Undang-undang PPLH-

²² Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan..., Op.cit.*, hlm. 97.

²³ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, (Bandar Lampung: Penerbit Univesitas Lampung, 2011), hlm. 41,

2009 terdapat mekanisme pengawasan dua jalur yaitu Gubernur dan Bupati/Wali Kota juga turut berwenang melakukan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

d. Sanksi-Sanksi Hukum Lingkungan Administrasi

Sanksi hukum lingkungan administrasi dapat dijatuhkan oleh pejabat berwenang tanpa melalui proses pengadilan kepada seseorang atau badan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. UUPPLH-2009 memuat empat jenis sanksi yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

Pada awalnya sebelum UUPPLH-2009 disahkan panitia kerja RUUPPLH mentapkan sanksi berupa uang paksa akan tetapi, para panitia kerja mengusulkan agar sanksi tersebut dihapus karena dikhawatirkan terdapat penyalahgunaan oleh pejabat berwenang. Sanksi uang paksa tersebut digantikan dengan diterapkannya Pasal 81 UUPPLH-2009 yang memuat ketentuan bagi pejabat pemberi izin lingkungan administrasi untuk menerapkan denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi pemerintah.²⁴

e. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Gugatan Tata Usaha Negara

Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penegakan hukum lingkungan ke PTUN dapat dilakukan sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

²⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 213.

Pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN menyebutkan bahwa, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 menyebutkan terdapat dua alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan ke PTUN, yaitu (a) KTUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) KTUN yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Apabila dikaitkan dengan UUPPLH-2009, maka salah satu bentuk konkret dari KTUN adalah izin lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 93 ayat (1) UUPPLH-2009, gugatan dapat diajukan oleh setiap orang terhadap KTUN apabila:

- 1) Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;
- 2) Badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau
- 3) Badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.

Ketentuan tersebut menjadi landasan serta tolak ukur bagi hakim untuk menerima atau menolak gugatan yang masuk keranah hukum Pengadilan TUN. Objek sengketa lingkungan yang dapat diselesaikan di wilayah Pengadilan TUN ialah berupa izin lingkungan ataupun izin usaha atau kegiatan tertentu yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

2.2.3 Penegakan Hukum Lingkungan Pidana

Penegakan hukum lingkungan pidana merupakan suatu konsep *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang tujuannya adalah menghukum para pelaku yang telah melanggar delik lingkungan. Delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang apabila dilanggar maka akan diancam dengan sanksi pidana.²⁵ Sanksi pidana tersebut berupa penjara dan denda. Penegakan hukum lingkungan pidana tidak berfungsi memperbaiki lingkungan yang sudah tercemar.

Penegakan hukum pidana lingkungan isi substansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan terkecuali, jika hal itu belum diatur secara khusus. Ketentuan yang berlaku dalam hal demikian, maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana pada umumnya misalnya mengenai lembaga pradilan, persoil, dan hukum acara yang berlaku.²⁶

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 mengatur ketentuan pidana lingkungan hidup dalam Pasal 94-120. Ketentuan pidana yang diatur meliputi ketentuan penyidikan, pembuktian, dan ketentuan mengenai sanksi atau ancaman pidana. Hal baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah adanya penguatan terhadap kewenangan PPNS, penegakan hukum secara terpadu, dan sanksi pidana terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan.²⁷ Selain UUPPLH-2009 ketentuan pidana dibidang lingkungan dan sumberdaya alam juga diatur dalam undang-undang sektoral seperti UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemya, UU No.3

²⁵ *Ibid*, hlm. 221.

²⁶ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam.....op.cit*, hlm. 48.

²⁷ *Ibid*, hlm. 49.

Tahun 2001 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan UU No. 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran.

Terdapat dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH-2009, yaitu delik materil dan delik formil. Delik materil merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi, sedangkan delik formil diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi.²⁸

Pembuktian delik lingkungan dalam kualifikasi delik materil maka yang harus dibuktikan adalah perbuatan yang dilakukan dan juga akibat yang timbul dari perbuatan tersebut hal ini disebut juga sebagai hubungan kausalitas. Pembuktian dalam delik formil yang harus dibuktikan ialah kebenaran bahwa telah terjadinya perbuatan, apakah perbuatan tersebut melanggar undang-undang, dan apakah perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang membahayakan kesehatan atau nyawa orang lain.

a. Tindakan Tata Tertib

Sanksi pidana yang diatur dalam UUPPLH-2009 ditentukan Pasal 45 dan 46 mengakui tentang adanya pertanggungjawaban korporasi. Berdasarkan pasal 45, jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain maka ancaman pidananya diperberat sepertiga. Kemudian selain adanya pidana denda dan pidana pokok, korporasi

²⁸ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.....,op.cit*, hlm. 122-123.

juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa tindakan tata tertib yang diatur dalam Pasal 119 UUPPLH-2009 yang meliputi:

- 1) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 2) penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha atau kegiatan;
- 3) perbaikan akibat tindak pidana;
- 4) kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- 5) meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- 6) menempatkan perusahaan di pengampunan paling lama tiga tahun.

b. **Pertanggung Jawaban Lingkungan**

Sebagai syarat pengenaan pidana disamping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan, dan melawan hukum, syarat lain yang dapat dikenakan adalah pembahayaan masyarakat oleh pelaku kegiatan. Konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidanya memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu (1) ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana); (2) ada pembuat yang mampu bertanggung jawab; (3) ada unsur kesalahan atau kelapaaan; dan (4) tidak ada alasan pemaaf.²⁹

2.2.4 Penegakan Hukum Lingkungan Perdata

Secara umum hukum lingkungan keperdataan memuat ketentuan yang mengatur tatanan masyarakat baik orang pribadi maupun badan hukum perdata dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Hukum lingkungan keperdataan yang paling utama diatur adalah perlindungan hukum bagi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat perbuatan pencemaran/kerusakan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan menyebabkan penderita berhak mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap pencemar.³⁰

²⁹ *Ibid*, hlm. 129.

³⁰ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan....,op.cit*, hlm. 261.

Hukum lingkungan keperdataan secara substansial memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum perdata dalam kaitannya dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak-hak keperdataan ini apabila dirugikan oleh salah satu pihak maka upaya hukum yang digunakan adalah sarana hukum lingkungan keperdataan. Adapun perlindungannya dapat berupa gugatan ganti kerugian ataupun tindakan pemulihan atas wilayah yang mengalami pencemaran atau kerusakan lingkungan.³¹

Instrumen hukum perdata dapat digunakan dalam hal terjadi sengketa lingkungan yang bersumber dari adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan keperdataan mengatur apabila timbul sengketa lingkungan, maka terdapat dua cara penyelesaiannya yaitu melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan.³²

a. Penyelesaian Sengketa Jalur Pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur pengadilan adalah suatu proses acara biasa. Korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat mengajukan gugatan secara sendiri-sendiri ataupun diwakili oleh orang lain ke pengadilan untuk meminta ganti kerugian dan meminta pelaku pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan melakukan tindakan tertentu.³³ Tata cara pengajuan gugatan tunduk pada hukum acara perdata yang berlaku, kecuali

³¹ Muhammad Akib, *Hukum lingkungan..., op.cit.*, hlm. 184.

³² Triwanto, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009", *Wacana Hukum*, Vol. IX, hlm. 88.

³³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia..., op.cit.*, hlm. 104-105.

ditentukan lain secara khusus dalam UUPPLH atau peraturan lain yang terkait dengan lingkungan hidup.

Salah satu kekhususan yang dimiliki oleh UUPPLH-2009 ialah adanya hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah yang diatur dalam Pasal 90 UUPPLH-2009 untuk menuntut ganti kerugian tertentu kepada usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Pasal 91 UUPPLH-2009 juga mengakui gugatan kelompok yang dapat diajukan oleh suatu kelompok baik untuk dirinya sendiri atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.³⁴

Terdapat beberapa jenis konsep tanggung gugat yang dianut dalam hukum lingkungan keperdataan, yaitu:

- 1) Tanggung gugat berdasarkan kesalahan, yaitu berarti bahwa tergugat wajib bertanggung gugat apabila terbukti dia dapat dibuktikan bersalah;
- 2) Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik, yaitu berarti bahwa penggugat tidak perlu membuktikan kesalahan tergugat melainkan sebaliknya;
- 3) Tanggung gugat mutlak, yaitu tanggung gugat timbul seketika pada saat terjadinya perbuatan tanpa mempersoalkan kesalahan tergugat;
- 4) Tanggung gugat bersama, yaitu dalam hal tergugat terdiri dari beberapa orang atau badan hukum dan penggugat tidak dapat menunjuk pelaku pencemaran secara spesifik;
- 5) Tanggung gugat berdasarkan andilnya dalam pencemaran.³⁵

Pasal 87 ayat (1) UUPPLH-2009 menjelaskan bahwa terdapat dua jenis ganti rugi, yaitu (1) ganti rugi kepada orang yang menderita kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan (2) ganti rugi kepada lingkungan hidup itu sendiri. Pencemar dan/atau perusak lingkungan juga dapat melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu.

³⁴ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis...*, *op.cit.*, hlm. 55.

³⁵ Muhammad Akib, *Hukum lingkungan...*, *op.cit.*, hlm. 185-192.

b. Penyelesaian Sengketa Jalur di Luar Pengadilan (Non Litigasi)

Penyelesaian sengketa dalam hukum keperdataan dapat dilakukan di luar pengadilan melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan sukarela oleh para pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang mengalami kerugian dan pihak yang mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subjek yang disengketakan, serta dapat juga melibatkan pihak yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Melalui PP No.54 Tahun 2000 Tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Lingkungan Hidup di luar Pengadilan, pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan.³⁶

2.2.5 Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Sengketa lingkungan hidup dapat dirumuskan dalam arti luas dan sempit. Pengertian luas sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang timbul sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang disamping memberikan manfaat kepada sekelompok orang juga dapat menimbulkan kerugian kepada sekelompok orang lainnya. Sengketa lingkungan tidak hanya terbatas pada sengketa-sengketa yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tetapi juga meliputi sengketa-sengketa yang terjadi akibat adanya rencana-rencana kebijakan pemerintah dalam bidang pemanfaatan ataupun rencana pembangunan.³⁷

³⁶ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis....,op.cit*, hlm. 60-61.

³⁷ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia....,op.cit.*, hlm. 266-267.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merumuskan sengketa lingkungan dalam arti sempit. Berdasarkan Pasal 1 Angka (25) sengketa lingkungan diartikan sebagai perselisihana antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH-2009 turut mengatur pilihan untuk menyelesaikan sengketa lingkungan yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa hukum lingkungan melalui jalur litigasi pun terbagi menjadi dua yaitu penyelesaian sengketa melalui instrumen hukum lingkungan administrasi dan instrumen hukum lingkungan keperdataan sebagai mana telah dijelaskan dalam konsep-konsep penegakan hukum lingkungan diatas.

2.3 Perlindungan dan Pengendalian Pencemaran Sungai

2.3.1 Konsep Pencemaran Air

Air adalah salah satu komponen lingkungan hidup yang sangat penting bagi manusia dan mahluk hidup lainnya, untuk melestarikan fungsi air maka perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalia pencearan air. Pencemaran air merupakan salah satu masalah lingkungan yang serius yang terjadi hampir di setiap negara. Ketergantungan manusia terhadap air sangat tinggi untuk dipergunakan keperluan sehari-hari dan bahkan dijadikan sebagai matapencaharian.

Ketentuan umum Pasal 1 Angka (14) UU PPLH-2009 pengertian pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukannya mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Undang-

Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH tidak menjelaskan pengertian pencemaran air secara umum akan tetapi, pengertian air berdasarkan UU No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, air adalah semua air yang terdapat di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

Upaya pemerintah dalam rangka mengendalikan pencemaran air ialah melalui PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir (36) PP No. 22 Tahun 2021 Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan. Tujuan pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kualitas air untuk tujuan melestarikan fungsi air dengan cara melestarikan atau mengendalikan. Sedangkan tujuan dari pengendalian air adalah untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021. Pelestarian kualitas air dimaksudkan untuk memelihara kondisi kualitas air sebagaimana kondisi alaminya.

2.3.2 Konsep Sungai dan Masalah Pencemaran Sungai Akibat Limbah

Sungai adalah bagian dari permukaan bumi yang sifatnya menjadi tempat mengalir air dari permukaan bumi yang lebih tinggi menuju permukaan bumi yang lebih rendah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai di Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (1), sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari

hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sedangkan yang dimaksud daerah aliran sungai dalam ketentuan umum Pasal 1 Angka (5) PP Nomor 38 Tahun 2011 adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Pengertian tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka (33) PP No. 22 Tahun 2021.

Sungai dan daerah aliran sungai harus dikelola dengan baik untuk mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan akan tetapi, jumlah penduduk Indonesia yang tumbuh pesat dan kecenderungan lahan disekitar sungai yang dimanfaatkan oleh kegiatan manusia mengakibatkan penurunan fungsi sungai yang salah satunya ditandai dengan adanya pencemaran sungai. Penyebab pencemaran air sungai yang utama adalah air limbah dan sampah.

Permasalahan pencemaran air sungai yang disebabkan oleh pembuangan air limbah hasil pertambangan merupakan masalah yang serius. Berdasarkan PP Nomor PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 1 angka (40), air limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan. Limbah tersebut termasuk kedalam kategori limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yaitu apabila limbah tersebut dibuang langsung ke dalam lingkungan hidup maka akan menimbulkan

bahaya bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Oleh karena itu dalam PP No. 22 Tahun 2021 dijelaskan bahwa limbah B3 perlu dilakukan pengelolaan yang terpadu karena dapat menimbulkan kerugian terhadap manusia, lingkungan hidup, dan makhluk lainnya jika tidak dilakukan pengelolaan yang benar.

2.3.3 Kewenangan Penglolalaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

Pengelolaan kualitas air sebelumnya dilakukan melalui langkah-langkah berupa penyusunan rencana pendayagunaan air, penetapan kelas air, dan kriteria mutu air sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengeloaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara penetapan daya tampung beban pencemaran pada setiap sumber air, inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air, penetapan persyaratan air limbah untuk aplikasi ke tanah, penetapan persyaratan-persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber-sumber air, pemberlakuan izin pemanfaatan air limbah ke tanah dan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, dan pemantauan kualitas air pada sumber air.

Ketentuan dalam PP No. 82 Tahun 2001 tersebut dicabut dan diperbarui dalam Pasal 108 ayat (1) dan (2) PP No. 22 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air diselenggarakan dengan penetapan DAS, CAT, dan ekosistemnya. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan mutu air dilaksanakan melalui inventarisasi badan air; penyusunan dan penetapan baku mutu air; perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar

air; dan penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air.

Terdapat dua izin yang diatur sebagai instrumen pengendalian pencemaran air dalam PP No. 22 Tahun 2021 yaitu izin pemanfaatan air limbah dan izin pembuangan limbah. Kedua jenis izin tersebut merupakan wewenang yang dimiliki oleh Bupati/Wali Kota yang pemberiannya harus didasarkan atas hasil kajian Amdal atau UKL-UPL yang dibuat oleh pemrakarsa kegiatan. Apabila dilihat dari segi hukum administrasi, landasan hukum perizinan di daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah.³⁸

Kewenangan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan pengendalian kualitas air diatur dalam PP No. 22 Tahun 2021. Pemerintah pusat berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian kualitas air lintas provinsi, Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi mencakup pengeolaan kualitas air lintas kabupaten/kota, sedangkan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota mencakup pengelolaan dan pengendalian kualitas air didalam kabupaten/kotanya masing-masing.

2.3.4 Kewajiban dan Sanksi Penanggung Jawab Usaha dalam Pengendalian Pencemaran Air

Kewajiban dan larangan penanggung jawab usaha dalam pengendalian pencemaran air diatur lebih lanjut dalam Pasal 157- Pasal 159 PP No. 22 Tahun 2021. Peraturan pemerintah tersebut menjelaskan bahwa badan-badan usaha yang usahanya terlibat langsung dalam penggunaan sumber-sumber air memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan akurat tentang pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air,

³⁸ Muhammad Akib, "*Pengelolaan Sumber Daya Air*", hlm. 188

menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin aplikasi air limbah ke tanah, menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan menyampaikan laporan-laporan. Sanksi yang diberikan kepada badan usaha yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian pencemaran air maka akan diberlakukan sanksi administrasi sesuai apa yang diatur dalam UUPPLH-2009.

2.4 Konsep Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Konsep Perizinan Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran

2.4.1 Konsep Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Pertambangan adalah kegiatan yang dilakukan dengan cara melakukan penggalian ke dalam tanah atau bumi untuk memperoleh sesuatu yaitu berupa hasil tambang.³⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Konsep pertambangan mineral dan batu bara sangatlah berbeda. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang dimaksud pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah,

³⁹ Gatot Suparmono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 6.

sedangkan yang dimaksud dengan pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Konsep pertambangan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia, terdapat asas-asas yang berlaku dalam pertambangan mineral dan batu bara, yaitu;⁴⁰

- a. Asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Asas keberpihakan kepada kepentingan negara;
- c. Asas partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang membagi komoditas tambang menjadi beberapa golongan dalam Pasal 2 yaitu:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, thorium, dan bahan galian radio aktif lainnya.
- b. Mineral logam meliputi, aluminium, antimon, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, selen, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium.
- c. Mineral bukan logam meliputi, asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gips, grafit, halit,

⁴⁰ Gatot Suparmono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara, ...Op.,cit.*, hlm.7.

ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodiurn, zeolit, dan zirkon.

- d. Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (*fullers earth*), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan.
- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat dan gambut.

2.4.2 Konsep Penguasaan dan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Landasan hukum yang dijadikan sebagai dasar mewujudkan tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dimuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 UUD 1945 kemudian menjadi acuan negara untuk mengatur dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki oleh Negara Republik Indonesia. Salah satunya adalah perihal penguasaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian undang-undang secara tegas menyebutkan bahwa bahan galian pertambangan yang merupakan kekayaan alam yang terkandung didalam bumi dikuasai oleh negara. Penguasaan dan pelaksanaan kegiatan pertambangan diatur lebih lanjut oleh pemerintah sebagai wakil dari Bangsa Indonesia.

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 kemudian menjelaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak merupakan objek yang mempunyai sifat kepentingan publik atau dengan kata lain tidak ada kepentingan hak milik siapapun karena objek tersebut adalah *public goods* yang harus bisa diakses dan dimanfaatkan oleh siapapun. Klasifikasi dari sifat kepentingan publik tersebut dapat disesuaikan dengan bentuk perizinan yang tepat sebagai instrumen pemerintah untuk bisa mengendalikan *public goods* tersebut.⁴¹

Anthony I. Ogus, menyatakan bahwa terdapat dua klasifikasi dari *Public Interests*, yaitu *Public Goods* dan *Public Ownership*. Klasifikasi tersebut kemudian dapat disesuaikan dengan bentuk perizinan yang tepat untuk kedua objek tersebut. Bentuk pertama, pemberian izin terhadap objek yang bersifat kepentingan publik karena objek tersebut tidak ada hak kepemilikan oleh siapapun maka bentuk izin harus berbentuk izin publik yang dapat diakses oleh siapapun. Bentuk kedua, pemberian izin dari objek yang milik publik atau didalamnya terkandung makna hak bangsa maka izin yang diberikan akan berdampak pada

⁴¹ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 56.

kewenangan yang besar terkait hak dan kewajiban bagi penerima izin dalam bentuk izin konsesi.⁴²

Penguasaan negara atas pertambangan mengandung pengertian bahwa negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap sumber daya galian yang terdapat dalam hukum pertambangan Indonesia. Negara dalam hal ini tidak harus secara langsung ikut mengelola atau menyelenggarakan cabang produksi, akan tetapi dapat memberikan peluang bagi swasta untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi. Pemerintah dapat bertindak sebagai pengawas dalam proses pelaksanaannya.⁴³

2.4.3 Penerapan Sistem Perizinan Pada Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan. Izin Usaha Pertambangan wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan Indonesia. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menyebutkan IUP terdiri dari dua tahap, yaitu:

- 1) Eksplorasi, yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- 2) Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.


Cara memperoleh izin diatas bagi golongan logam dan batubara dapat dilakukan dengan cara lelang sedangkan bagi golongan bukan logam dan batubara

⁴² Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*, (Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004), hlm. 227.

⁴³ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Dibawah Rezim, ... Op., cit.*, hlm. 62.

dapat diperoleh melalui permohonan kepada pemerintah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengadopsi beberapa bentuk perizinan yaitu: (1) Izin Usaha Pertambangan yang mencakup IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi; (2) Izin Usaha Pertambangan Rakyat; (3) Izin Usaha Pertambangan Khusus. Untuk lebih jelasnya perhatikanlah skema berikut:

Gambar 1
Skema Izin Usaha Pertambangan



Praktik pertambangan di Indonesia menimbulkan berbagai dampak negatif. *Pertama*, pertambangangan menciptakan bencana lingkungan. Sebagian besar operasi pertambangan dilakukan di tempat yang terbuka ketika pertambangan telah dibuka disatu wilayah tertentu maka kerusakan lingkungan pasti akan terjadi dan apabila kerusakan itu terjadi di wilayah tersebut, maka tidak dapat dipulihkan kembali. Hampir semua pertambangan melakukan pembuangan limbah secara langsung baik ke sungai, lembah, ataupun laut.⁴⁴ *Kedua*, pertambangan kurang meningkatkan *community development*. Penyebabnya ialah operasi perusahaan tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat secara langsung dan bahkan sebagian besar tenaga kerjanya didatangkan dari luar masyarakat. *Ketiga*, pertambangan merusak sumber-sumber kehidupan masyarakat.

⁴⁴ Suswono, *Tambang di Hutan Lindung*, (Antara Opini, 2006), hlm. 1.

Wilayah operasi pertambangan seringkali tumpang tindih dengan wilayah hidup masyarakat sehingga seringkali menimbulkan konflik terhadap hak kelola dengan masyarakat setempat. Pada akhirnya kelompok masyarakatlah yang harus terusir dan kehilangan sumber kehidupannya baik karena tanah yang dirampas ataupun tercemarnya lingkungan mereka akibat limbah hasil pertambangan selain hal tersebut, pertambangan juga seringkali menimbulkan pelanggaran HAM.

Undang-undang dibidang petambangan pada dasarnya masih kental dengan orientasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam sehingganya sering terjadi kerusakan lingkungan di berbagai tempat di wilayah pertambangang. Terdapat ketidakterpaduan sistem perizinan lingkungan hidupnya dengan sistem perizinan dalam UU PPLH adapun hal tersebut disebabkan oleh:

- 1) Tumpang tindih keputusan izin antarsektor lingkungan hidup.
- 2) Izin lingkungan tidak berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- 3) Koordinasi kelembagaan antar sektor lingkungan hidup sulit untuk dilaksanakan.

2.4.4 Konsep, Fungsi, dan Tujuan Sistem Perizinan Lingkungan Hidup

Menurut ahli hukum Belanda N.M Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).⁴⁵ Izin sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan bukti legalitas, untuk menyatakan

⁴⁵ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, disunting Philipus M. Hadjon, *Pegantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Penerbit Yuridika, 1993), hlm. 2-3 dikutip oleh Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 77.

sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Pemberian pengertian izin tersebut berarti bahwa izin merupakan bentuk pengecualian dari suatu larangan dengan batasan berupa syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah sehingganya izin tersebut dapat dikelurakan dalam bentuk dokumen tertentu. Izin menyebabkan masyarakat diperbolehkan melakukan kegiatan yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah. Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi, yaitu sebagai penertib dan pengatur. Penertib maksudnya agar usaha atau kegiatan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban pengelolaan sumber daya lingkungan hidup dapat terwujud sedangkan sebagai pengatur dimaksudkan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sesuai peruntukan.⁴⁶

Tujuan dari perizinan yaitu *pertama*, alokasi sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Artinya apabila masyarakat membutuhkan sumber daya maka kesempatan pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah pun terbatas. Tujuan *kedua*, yaitu mengarahkan aktivitas-aktivitas. Artinya izin dapat ditujukan untuk pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat.⁴⁷ Tujuan dan fungsi izin pada hakikatnya adalah untuk mengarahkan atau mengendalikan aktivitas tertentu, mencegah bahaya lingkungan, melindungi objek tertentu, membagi benda-benda atau sumber daya yang sedikit, dan pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas tertentu. Hal tersebut bertujuan demi terjaganya suatu kelestarian lingkungan.

⁴⁶ Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 193.

⁴⁷ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan: Pobleman dan Upaya Pembinaan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 11.

2.4.5 Instrumen Sistem Perizinan Lingkungan Hidup

Instrumen dalam sistem perizinan lingkungan hidup dalam hal ini adalah instrumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni sebagai pedoman dalam penerbitan, pelaksanaan, dan pengawasan izin bidang lingkungan hidup. Instrumen dalam penyelenggaraan perizinan antara lain:

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian lingkungan hidup strategis yaitu kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya sejak dini aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di atas kebijakan, rencana, atau program, apabila pertimbangan lingkungan hidup dikaji pada tahap proyek, maka kajian tersebut tidak tergolong bersifat strategik.⁴⁸

b. Tata Ruang

Penataan ruang merupakan proses yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tata ruang berarti susunan ruang yang teratur. Kata teratur mencakup pengertian serasi dan sederhana sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan karena pada tata ruang, yang ditata adalah tempat berbagai kegiatan serta sarana dan prasarannya dilaksanakan.⁴⁹

c. Baku Mutu Lingkungan

Baku mutu lingkungan merupakan instrumen teknis untuk menentukan terjadi atau tidaknya pencemaran lingkungan hidup akibat pelaksanaan suatu izin usaha dan atau kegiatan. Baku mutu lingkungan merupakan usaha untuk

⁴⁸ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, ... Op.cit.*, hlm.108.

⁴⁹ M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 80.

mendukung upaya pembangunan berkelanjutan serta memelihara dan mengembangkan mutu lingkungan hidup Indonesia.⁵⁰

d. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Adapun tahapannya terdiri dari inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, serta penyusunan RPPLH. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkatan kewenangannya masing-masing disusun oleh Menteri, Gubernur, serta Bupati/Wali Kota.

e. Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan

Pembangunan yang terlalu berfokus pada sektor ekonomi cenderung bersifat eksploitatif dan mengabaikan kaidah-kaidah kelestarian, konservasi, dan berkelanjutan. Akibatnya kerusakan lingkungan di Indonesia sering terjadi. Setiap penyusunan peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan undang-undang.

f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)

Amdal sebagai salah satu instrumen yang konkret untuk mencapai dan mempertahankan pembangunan berkelanjutan. Upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui perizinan bidang lingkungan hidup. Amdal dibuat untuk menjaga kondisi lingkungan tetap berada pada drajat tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Sistem Amdal telah ada di Indonesia sejak dua

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 116.


puluh tahun lamanya. Hal tersebut membantu peningkatan kesadaran lingkungan dikalangan birokrat dan pengusaha.⁵¹

Perizinan merupakan tindakan pemerintah untuk mengendalikan pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen perizinan lingkungan hidup diperlukan untuk tercapainya ketertiban hukum dibidang lingkungan hidup. Akan tetapi, penyelenggaraan perizinan juga tetap harus berdasarkan pada UU-PPLH sebagai payung hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


2.5 Kerangka Pikir

Agar mempermudah pemahaman pembaca mengenai kosep-kosep di atas dan kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini maka penulis akan menjelaskan lebih lanjut melalui gambar Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Pembuangan Limbah Pertambangan Emas sebagai berikut:

Gambar 2
Skema Kerangka Pikir



⁵¹ *Ibid*, hlm. 122.132.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum secara normatif dan empiris. Pendekatan normatif merupakan model pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mempelajari berbagai peraturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan juga sumber-sumber lain yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan penelitian normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁵² Pendekatan empiris merupakan model pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan langsung atau fakta yang sesungguhnya terjadi. Model pendekatan ini biasanya dilakukan melalui pengumpulan informasi terhadap pihak-pihak yang berkompeten di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

⁵² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti., hlm.53

Penelitian dalam segi hukum merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang mendasar pada metode, sistematika dan pada suatu pemikiran tertentu dengan mempelajari segala bentuk hal berkenaan dengan beberapa gejala hukum lainnya. Perlu digunakannya analisis dan penelitian hukum serta pemeriksaan yang mendasar dan mendalam terhadap fakta hukum yang ada untuk dimaksudkan kemudian dapat memecahkan permasalahan yang bersangkutan.⁵³

3.2 Sumber Data

Data adalah kumpulan informasi yang dibutuhkan dan digunakan dalam suatu penelitian. Data bersal dari berbagai sumber tertentu. Berdasarkan jenisnya data dibedakan menjadi data primer dan data skunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini dan data tersebut diperoleh melalui hasil wawancara. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap pihak Pemerintah Provinsi selaku pihak yang memberikan izin usaha pertambangan. Prosedur wawancara dilakukan kepada satu orang narasumber di Dinas ESDM Provinsi Lampung, yaitu Bapak David Junisa selaku staff bidang Minerba Dinas ESDM Provinsi Lampung, dua orang narasumber di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yaitu Bapak Djoko Pramudyo, S.H. selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, dan Ibu SM. Dwi Tyastuti selaku Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Narasumber terakhir adalah Bapak Latief selaku Sekertaris

⁵³ Sorjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press., hlm. 43.

Desa Harapan Jaya yang terlibat langsung dalam dampak pencemaran air Sungai Cikantor di Kabupaten Pesawaran.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - a) Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumberdaya Air;
 - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - h) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - i) Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pertambangan Dan Mineral Batubara;

j) Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan di Provinsi Lampung.

2. Bahan hukum skunder

Bahan hukum skunder merupakan bahan-bahan hukum yang dapat digunakan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur, dokumen-dokumen penelitian, arsip, makalah, jurnal, artikel-artikel ilmiah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai sumber pendukung seperti kamus hukum dan sumber-sumber internet yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Hal-Hal yang penulis lakukan untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini ialah dengan cara melakukan beberapa prosedur pengumpulan data yang meliputi :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengutip, dan mencatat berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lain yang terkait.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen terkait secara langsung di lapangan melalui wawancara kepada informan yang sudah ditentukan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Penelitian dilakukan di Dinas ESDM Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, dan juga Desa Harapan Jaya.

3.4 Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Identifikasi

Identifikasi merupakan proses pencarian dan penetapan data-data yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat pembuangan limbah pertambangan emas di Kabupaten Pesawaran.

b. Editing

Editing merupakan proses peninjauan ulang terhadap data-data yang telah diperoleh dari keterangan responden ataupun data dari studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui apakah data telah cukup dan dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya. Data-data tersebut kemudian diseleksi dan dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan penyusunan data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan dan disusun secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

d. Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses penyusunan data yang telah diperoleh dengan cara dikelompokkan secara teratur agar data siap untuk dianalisis.

e. Penarikan Kesimpulan

Data-data yang telah melalui berbagai proses kemudian setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan mulai dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

3.5 Analisis Data

Data hasil dari proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif agar hal tersebut memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis guna mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang ada.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar. menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang didelegasikan kepada Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung belum bisa membuktikan indikasi pencemaran yang dilakukan oleh pelaku usaha pertambangan di area sekitar sungai cikantor. Hasil penelitian mengenai baku mutu lingkungan juga belum bisa menyimpulkan siapa pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh masyarakat sekitar sehingga sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi administratif atas

ketidaktertiban PT.KBU dalam hal perizinan lingkungan. PT KBU dinilai telah melanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan/Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. PT.KBU dikenakan sanksi administratif yang yaitu sanksi teguran tertulis, sanksi paksaan pemerintah dan dikarenakan pihak perusahaan tidak segera melakukan penghentian kegiatan usahanya maka akan diterapkan sanksi yang ketiga yaitu pembekuan sementara IUP.

- 2) Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dari proses penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran Sungai Cikantor akibat pembuangan limbah pertambangan emas di Kabupaten Pesawaran yaitu faktor yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku menyebabkan eruah-ubahnya kewenangan perizinan di Indonesia serta peraturan daerah yang ada tetapi belum efektif, faktor penghambat yang berasal dari aparat penegak hukum yang belum efektif melakukan pengawasan, faktor ketidakpatuhan penanggungjawab usaha pertambangan dalam menaati isi perizinan yang diberikan pemerintah juga peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tidak mengikutsertakan masyarakat sekitar dalam proses penyusunan amdal, faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan serta kurangnya pengetahuan seputar penegakan hukum lingkungan, serta faktor yang disebabkan oleh keterbatasan fasilitas dan sarana penegakan hukum lingkungan yang kurang memadai di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan adanya pembahasan serta kesimpulan, maka penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan, sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah masih belum melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan dan belum memfungsikan inspektur tambang dengan baik. Lokasi pertambangan juga masih banyak disalahgunakan oleh oknum penambang ilegal. Saran penulis pemerintah daerah seharusnya dapat lebih fokus pada pengawasan terutama disektor perizinan dan melakukan analisis lebih mendalam serta memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku yang melanggar.
- 2) Masih ada perusahaan pertambangan yang belum menyerahkan jaminan reklamasi dan juga jaminan pasca tambang. Disarankan kepada seluruh pelaku usaha pertambangan di Provinsi Lampung agar dapat mematuhi seluruh peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Serta senantiasa tidak melakukan kegiatan yang melampaui izin usaha pertambangan yang telah diberikan.
- 3) Kurangnya pemberdayaan masyarakat setempat juga menjadi masalah yang harus di perhatikan. Saran penulis agar masyarakat setempat dapat lebih aktif dalam penyusunan Amdal juga lebih peduli dengan lingkungannya. Apabila terjadi dugaan pencemaran, diharapkan masyarakat dapat melaporkannya kepada pemerintah daerah setempat agar dapat diproses lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akib, Muhammad. 2016. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Akib, Muhammad. 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*. Bandar Lampung: Penerbit Univesitas Lampung.
- Carson, Rachel. 1990. *Musim Bunga Yang Bisu* (Judul Asli *The Silent Spring*, terjemahan Budi Kasworo). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Hayati, Tri. 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan: Rezim UU No. 4 Tahun 2019*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Machmud, Syahrul. 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*. Bandung: Graha Ilmu.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ogus, Anthony I. 2004. *Regulation Legal Form and Economic Theory*. Portland, Oregon: Hart Publishing.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan: Pobleman dan Upaya Pembinaan*, Jakarta: Grasindo.
- Rahmadi, Takdir. 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rangkuti, Siti Sundari. 2000. *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Siahaan, N.H.T. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta : Pancuran Alam Jakarta.
- Silalahi, M. Daud. 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Soekanto, Seorjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
- Suparmono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi. 2010. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Sutedi, Andrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Akib, Muhammad, “Model Kebijakan Hukum Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Pendekatan Ekosistem”, *Fiat Justitia Ilmu Hukum*, Vol. 5 No.2, 2012.
- Astriani, Nadia dan Yuinda Adharani, “Fungsi Izin dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan izin Pembuangan Limbah Cair di Sungai Cikijing)”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.03 Issue 01, hlm. 2016.
- Mursalin, Arisyandi. ”Kewenangan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan”, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, 2016.
- Sihombing, Agung Kurniawan, ”Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan di Sungai Cikijing, Jawa barat Akibat Aktivitas Industri Tekstil PT.Kahatex”, *Jurnal Hukum Linkungan Indonesia*, Vol.07 No. 1, 2020.
- Triwanto, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009”, *Wacana Hukum*, Vol. IX, 2009.
- Umar, Santoso Budi Nurs- Al. “Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”, *Wacana Hukum*, Vol. IX, 2011.

Peraturan Perundangan-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batubara;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumberdaya Air;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran dalam Katalog BPS Statistik Kabupaten Pesawaran Tahun 2019

Katalog BPS: Statistik Daerah Kecamatan Kedondong Tahun 2019

Katalog BPS: Statistik Daerah Kecamatan Kedondong Tahun 2017.

Katalog BPS: Statistik Daerah Kecamatan Kedondong Tahun 2018

Katalog BPS: Nomor. 1305031.18 Direktori Perusahaan Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Tahun 2018.

Portal Berita Online Kompasiana:

<https://www.kompasiana.com/sollicup/menindak-penjahat-lingkungan-cikantor-pesawaran-lampung> (Diakses Pada Tanggal 26 Juli 2020, Pukul: 20.03)

Website pusat penelitian, <https://www.pewresearch.org/>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2020, (Pukul 13:11 WIB).

Website Dinas ESDM NTB, <https://desdm.ntbprov.go.id/>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2021, (Pukul 13:11 WIB).

Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung: <https://dlh.lampungprov.go.id/visi-dan-misi/>, Diakses pada tanggal 13 Agustus 2020 (Pukul 19:29 WIB).

Website Resmi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung: <https://esdm.lampungprov.go.id/pages/visi-misi>, Diakses pada tanggal 06 Agustus 2020 (Pukul 15:15 WIB).

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pesawaran: <https://www.pesawarankab.go.id/> (Diakses pada Tanggal 19 Juli 2020, Pukul 17:31)

Website Resmi Badan Pusat Statistik Indonesia, <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/07/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2018.html>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 15:00 WIB.

Portal Berita Online Tribun News Lampung, <https://lampung.tribunnews.com/2019/02/06/fmplp-geruduk-kantor-dprd-minta-penggunaan-air-raksa-di-tambang-emas-kedondong-dihentikan>, Diakses pada tanggal 10 Januari 2020, Pukul 15.10 WIB.

Portal Berita Online Kompas Nasional, <https://nasional.kompas.com/read/2010/08/10/20255118/kegiatan.pt.nup.dihentikan.sementara>, Diakses pada tanggal 15 Juni 2019, Pukul 15:30 WIB.

Portal Berita Online Lampung Rilis Id, <http://lampung.rilis.id/pemprov-lampung-tutup-sementara-aktivitas-tambang-emas-pt-kbu-di-pesawaran> Diakses pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 15:37 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/lingkung>, Diakses pada 23 Oktober 2019, Pukul 06:22 WIB.